



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai adat dan budaya Lampung sebagai kepribadian bangsa dan daerah, perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian sekaligus diberdayakan;
 - b. bahwa masyarakat Kota Metro sebagai bagian dari masyarakat Lampung yang terikat oleh tatanan sebagai warga bersama perlu memelihara dan melestarikan budaya Lampung dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Budaya Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro Tahun 2014-2033 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kota Metro
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Adat adalah kebiasaan budaya yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
8. Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh dari proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9. Budaya Lampung adalah budaya masyarakat Lampung yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/keompok masyarakat di Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
10. Masyarakat Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.

11. Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung khususnya budaya Lampung.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek Pemajuan Kebudayaan Lampung.
13. Masyarakat Lampung adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Provinsi Lampung.
14. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung.
15. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
16. Bahasa Daerah adalah Bahasa Lampung yang disesuaikan dengan keadaannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi antar individu, antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok di daerah.
17. Aksara Daerah adalah aksara Lampung ka-ga-nga yaitu sistem ortografi masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan dalam menuliskan bahasa daerah.
18. Pemeliharaan Budaya adalah upaya menjaga, mengusahakan dan menyelamatkan kebudayaan.
19. Pelestarian Budaya adalah suatu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika moral dan adat merupakan inti dari kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
20. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia maupun proses alam.
21. Pemberdayaan rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya dan kebiasaan masyarakat lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkatan kemajuan dan perkembangan jaman.
22. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung yaitu :

- a. Toleransi;
- b. Keadaban;
- c. Kemanusiaan;
- d. Keadilan;

- e. Kebebasan berekspresi;
- f. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- g. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- h. Ketertiban dan kepastian hukum;
- i. Kebersamaan dan partisipasi;
- j. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- k. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- l. Keberlanjutan.

Pasal 3

Tujuan pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung yaitu :

- a. Memelihara dan mengembangkan budaya Lampung;
- b. Menjamin pemeliharaan, pelestarian dan penyelenggaraan budaya Lampung secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi masyarakat untuk berkarya dalam bidang pengembangan budaya Lampung;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat kebersamaan, gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta meminimalisasi dampak konflik sosial; dan
- g. Melestarikan budaya Lampung dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat sebagai upaya memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung dengan melibatkan peran serta lembaga-lembaga yang dibentuk dan diberikan kewenangan untuk itu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung kepada OPD terkait dengan kewenangan urusan kebudayaan.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung meliputi :

- a. Pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung dalam kehidupan masyarakat kota Metro;
- b. Penjaminan pelaksanaan dan penyelenggaraan budaya Lampung dalam kehidupan masyarakat;
- c. Pengalokasian dana penyelenggaraan, pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pelestarian budaya Lampung di daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional;
- b. Melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dengan unsur pemerintahan lain, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan, pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung;
- c. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan Lampung yang diselenggarakan masyarakat di Kota Metro.
- e. Menetapkan budaya Lampung sebagai budaya lokal Kota Metro.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap orang berhak :

- a. Berekspresi dan mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- b. Menggunakan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai dengan fungsinya;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana kebudayaan yang ada di daerah dalam rangka penyelenggaraan, pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung;
- d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung;
- e. Mendapatkan akses informasi mengenai budaya Lampung;
- f. Turut serta dalam menetapkan kebijakan pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung;
- g. Memilih aspek budaya Lampung untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estestisnya; dan
- h. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan budaya Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban memelihara dan melestarikan budaya Lampung serta turut serta dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung terutama pada :

- a. Inventarisasi nilai-nilai budaya Lampung;
- b. Inventarisasi aset budaya dan penggalian sejarah Lampung;
- c. Peningkatan kegiatan pelestarian budaya Lampung;
- d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya Lampung;
- e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN
DAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Perlindungan (dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi);
- c. Penelitian dan pengembangan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemberdayaan dan pembinaan; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Obyek penyelenggaraan pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditunjukkan pada unsur :

- a. Kesenian;
- b. Kepurbakalaan;
- c. Permuseuman;
- d. Kesejarahan;
- e. Kebahasaan dan kesusastraan;
- f. Tradisi sastra lisan dan adat istiadat;
- g. Kepustakaan dan kenaskahan;
- h. Perfilman;
- i. Pakaian adat;
- j. Rumah adat dan/atau ornamen/arsitektur;
- k. Permainan rakyat dan olahraga tradisional;
- l. Kuliner; dan
- m. Souvenir dan/atau cinderamata.
- n. Musik tradisional;
- o. Aksara Lampung.

Bagian Kedua
Kesenian

Pasal 11

- (1) Pelestarian kesenian Lampung sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian Lampung;
 - b. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian Lampung; dan
 - c. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Lampung melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.

- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Mewujudkan iklim kesenian tradisional Lampung dan kontemporer yang sehat, bebas dan dinamis;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman Lampung;
 - c. Memfasilitasi dan mendorong lembaga kesenian untuk menghasilkan produk seni yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Lampung;
 - d. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Lampung;
 - e. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Lampung;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian Lampung;
 - g. Mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. Memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Lampung;
 - i. Mendorong tumbuhnya industri alat kesenian Lampung;
 - j. Merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian Lampung; dan
 - k. Membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian Lampung.

Pasal 12

- (1) Kesenian tradisional Lampung wajib diajarkan di sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak sederajat hingga Perguruan Tinggi.
- (2) Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk :
 - a. Mata pelajaran Kesenian (untuk seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni musik) dan mata pelajaran Bahasa Lampung (untuk seni sastra, dan warahan); atau
 - b. Kegiatan lain sesuai dengan keperluan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian Lampung dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian Lampung, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melaksanakan :

- a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
- b. Lomba kesenian Lampung yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- c. Pagelaran kesenian Lampung pada acara-acara tertentu;
- d. Pemutaran lagu Lampung pada hotel dan restoran, media elektronik audio dan visual; dan
- e. Kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian Lampung.

Pasal 14

Walikota memfasilitasi penelusuran dan pelestarian karya seni tradisional dan/atau karya seni Lampung yang belum diketahui penciptanya dan wajib melindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kepurbakalaan

Pasal 16

Pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui kegiatan :

- a. Pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap peninggalan budaya Lampung yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai oleh masyarakat;
- b. Penyelamatan penemuan peninggalan budaya Lampung baik yang berada di atas atau masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- c. Pengkajian ulang penemuan peninggalan budaya Lampung;
- d. Pengaturan pemanfaatan kepurbakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan, dan pariwisata; dan
- e. Mensosialisasikan penemuan tinggalan budaya Lampung kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi secara luas, sistematis dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, para ahli dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 18

- (1) Hasil penemuan peninggalan budaya Lampung dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan dalam museum.
- (2) Hasil temuan peninggalan budaya Lampung dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib didaftarkan kepada walikota melalui OPD terkait.
- (2) Kepala OPD mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tinggalan budaya Lampung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan dan kegiatan ilmiah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Permuseuman

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib memiliki museum di Kota Metro.
- (2) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamatan dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya serta ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan izin dari walikota.
- (4) Benda bergerak yang merupakan hasil penemuan peninggalan budaya disimpan di museum.

Pasal 22

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. Memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. Dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya Lampung.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan permuseuman diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Kelima Kesejarahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelestarian Kesejarahan Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui :
 - a. Pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah Lampung;

- b. Penelitian dan penulisan sejarah daerah secara objektif dan ilmiah serta ilmiah populer dan sastra sejarah Lampung;
 - c. Pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah Lampung; dan
 - d. Pemanfaatan hasil penulisan sejarah Lampung harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan kesejarahan Lampung yang dilakukan oleh masyarakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota.

Bagian Keenam Kebahasaan dan Kesusastraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat melestarikan bahasa dan sastra Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- (2) Pelestarian bahasa dan sastra Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan :
 - a. Penggunaan bahasa daerah sebagai salam pembuka dalam kegiatan pendidikan atau belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah, dan dalam kegiatan lembaga atau badan usaha swasta, serta organisasi kemasyarakatan di daerah.
 - b. Penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan/atau sebagai nama bangunan atau gedung, nama jalan atau penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi atau lembaga atau badan usaha atau badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merk dagang, nama perusahaan, lembaga asing, dan tempat ibadah.
 - c. Diadakannya lomba karya tulis sastra Lampung secara reguler mulai dari tingkat SMP hingga Perguruan Tinggi serta bagi masyarakat umum;
 - d. Mewajibkan kurikulum bahasa dan sastra Lampung sebagai mata pelajaran wajib mulai dari SD sederajat sampai SMP sederajat;
 - e. Menyediakan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah, serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan aksara Lampung.

Bagian Ketujuh Tradisi Lisan dan Adat Istiadat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan tradisi lisan Lampung dan adat istiadat Lampung yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.
- (2) Pelestarian tradisi lisan dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan tradisi lisan dan adat istiadat Lampung yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Lampung;
 - b. Pemilahan dan pemeliharaan terhadap tradisi lisan dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. Perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan tradisi lisan serta adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. Mensosialisasikan hasil kajian tradisi lisan Lampung kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pelestarian tradisi lisan dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
- a. Nilai agama;
 - b. Tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. Jati diri daerah dan bangsa;
 - f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. Peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pelestarian Nilai tradisi dan Adat istiadat juga harus memperhatikan falsafah hidup masyarakat Lampung yaitu :
- a. Piil Pusangiri;
 - b. Juluk – Adok;
 - c. Nemui – Nyimah;
 - d. Nengah – Nyampur; dan
 - e. Sakai – Sambaian.

Bagian Kedelapan Kepustakaan dan Kenaskahan

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi kelengkapan perpustakaan Kota Metro dengan naskah-naskah kuno berbahasa dan sastra Lampung.

Bagian Kesembilan Perfilman

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyediakan film-film dokumenter yang menceritakan sejarah Kota Metro dan budaya Lampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan ketersediaan film-film dokumenter tentang sejarah Kota Metro dan budaya Lampung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Adat**

Pasal 29

- (1) Keberadaan pakaian adat wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- (2) Sebagai upaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat Lampung ditetapkan jenis pakaian resmi Lampung, yaitu :
 - a. Pakaian Adat Lampung;
 - b. Pakaian resmi lengkap; dan
 - c. Pakaian motif khas Lampung.
- (3) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam Upacara Adat, HUT Kemerdekaan RI, HUT Provinsi Lampung, HUT Kota Metro dan Peringatan Hari Kartini.

**Bagian Kesebelas
Rumah Adat dan/atau Ornamen/Arsitektur**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun rumah adat Lampung yang disiapkan khusus untuk kegiatan dan/atau upacara adat serta sebagai obyek wisata di daerah.
- (2) Ornamen yang bercirikan khas Lampung keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (3) Pemeliharaan dan pengembangan ornamen khas Lampung dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan pemakaian ornamen khas Lampung pada bangunan publik, gedung yang sudah ada atau berdiri, maupun yang akan dibangun;
 - b. Menempatkan ornamen khas Lampung berupa siger pada bagian atas dan jung kain kapal pada bagian dinding pada setiap gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas daerah atau wilayah.
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan bentuk ornamen dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

**Bagian Keduabelas
Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional khas Lampung.
- (2) Pengembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional khas Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan pendataan dan penelusuran jenis-jenis permainan rakyat dan olahraga tradisional yang ada di daerah;
 - b. Melaksanakan perlombaan permainan rakyat dan olahraga tradisional secara kontinyu; dan
 - c. Melakukan kajian pengembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai daya tarik wisata di daerah.

**Bagian Ketigabelas
Kuliner**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pusat kuliner khas Lampung di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan jenis kuliner khas Lampung baru yang pelaksanaannya dilakukan oleh OPD terkait.
- (3) Tempat-tempat penginapan, hotel, dan rumah makan/restoran dan sejenisnya harus menyediakan kuliner khas Lampung sebagai menu pilihan bagi pengunjung atau tamu.

**Bagian Keempatbelas
Souvenir/atau Cenderamata**

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi keberadaan pusat souvenir dan/atau cenderamata khas Lampung di Kota Metro.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan jenis souvenir khas Lampung baru yang pelaksanaannya dilakukan oleh OPD terkait.
- (3) Setiap kunjungan tamu resmi pemerintahan wajib diberikan cenderamata khas Lampung oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemeliharaan, penyelenggaraan dan pelestarian budaya Lampung melalui kegiatan pemberdayaan dan/atau pembinaan.
- (2) Pemberdayaan dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penelitian dan pengembangan;
 - e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

BAB VII
LEMBAGA ADAT BUDAYA LAMPUNG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung juga dilakukan oleh lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan berpedoman pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh MPAL (Majelis Penyeimbang Adat Lampung) Kota Metro, Dewan Kesenian Kota Metro dan/atau lembaga lainnya yang diberikan kewenangan untuk membantu dan mendukung upaya pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui Peraturan Walikota.

Pasal 36

Tugas lembaga adat budaya Lampung antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
- b. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan istiadat;
- c. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah; dan
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara kepala adat atau pemangku adat atau petua-petua atau pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparat pemerintah di daerah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, lembaga adat budaya Lampung mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemeliharaan budaya Lampung di daerah.

Pasal 38

Untuk terbangunnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Ketua MPAL Kota Metro diberikan kewenangan untuk menjadi koordinator dengan berkoordinasi dengan OPD terkait atas izin Walikota Metro.

BAB VIII
BUDAYA DAERAH LAINNYA

Pasal 39

- (1) Masyarakat Lampung yang berasal dari suku-suku lain dapat melaksanakan kegiatan kebudayaan di Kota Metro.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memadukan unsur-unsur kebudayaan suku Lampung.
- (3) Dalam pemaduan budaya tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada.

BAB IX
PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

Pasal 40

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan Lampung antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Musyawarah oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Walikota dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal perselisihan atau persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam memelihara dan melestarikan budaya Lampung wajib memberikan pendanaan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memelihara dan melestarikan budaya Lampung wajib memberikan bantuan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan Lampung dan Budaya lainnya.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperkaya Kebudayaan Lampung, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan budaya Lampung.

- (3) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 November 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (08/546/MTR/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA LAMPUNG

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi dan rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan nasional dibangun atas berbagai unsur kebudayaan daerah yang beragam corak dan warna, sehingga menjadi satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi budaya Lampung merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kultural yang ada dalam kehidupan bersama masyarakat. Nilai-nilai kultural yang ada dalam masyarakat tidak selamanya memberi dampak positif bagi masyarakatnya namun bukan berarti nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bersama masyarakat adalah nilai yang negatif.

Pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam hal menjaga keaslian dan kekhasan daerah kota Metro. Hal ini berkenaan dengan perkembangan daerah kota Metro yang menjadi tujuan wisata baik lokal maupun internasional. Sehingga jika tidak segera dilakukan upaya perlindungan dan pelestarian maka kelak adat dan budaya Lampung akan terkikis habis oleh adat dan budaya yang dibawa oleh turis baik lokal maupun mancanegara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan cetak. Pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung sebagai upaya meningkatkan Keberagaman Budaya Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Budaya Lampung dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadaban” adalah pemeliharaan dan pelestarian Budaya Lampung harus dilakukan dengan tetap mencerminkan nilai agama yang diakui di Indonesia serta identitas dan jati diri bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pemeliharaan dan pelestarian Budaya Lampung dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengembangan Budaya Lampung di Kota Metro tidak bersifat diskriminatif agar setiap potensi budaya yang ada dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya pemajuan Budaya Lampung menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa seluruh masyarakat berhak terlibat dan dapat diberi sanksi dalam penyelenggaraan atau pelanggaran terhadap kebudayaan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah bahwa pemeliharaan dan pelestarian Budaya Lampung harus seimbang, selaras, dan serasi dengan kebijakan pembangunan pada sektor lainnya di Kota Metro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah berbagai pengaturan yang ada dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung merupakan bagian tak terpisahkan dari produk perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan atau tidak saling bertentangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan partisipasi” adalah bahwa partisipasi akan diselenggarakan bersama segenap komponen *stakeholders* dengan selalu melibatkan peran serta masyarakat luas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian budaya dan lingkungan hidup” adalah bahwa seluruh partisipasi di Kota Metro harus tetap mempertimbangkan kelestarian budaya dan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa partisipasi dilakukan dengan dasar pengkajian, penelitian dan pemanfaatan teknologi dan sebesar-besarnya dikemas dalam rangka pendidikan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa pengakuan, penghargaan, perlindungan dan pelestarian budaya Lampung di Kota Metro diarahkan sebagai identitas daerah demi kemajuan dan keadaban daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan nomenklatur penyebutan Organisasi Perangkat Daerah dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro tidak mempengaruhi tetap berjalannya pemeliharaan dan pelestarian budaya Lampung.

Ayat (3)

Dukungan teknis dari OPD lainnya disesuaikan dengan kebutuhan baik secara terencana setiap tahun dalam APBD maupun secara temporer.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesenian" adalah ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepurbakalaan" adalah hal-hal yang berkenaan dengan penemuan barang-barang yang berasal dari zaman purba.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "permuseum" adalah segala hal ikhwal yang menyangkut upaya untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Budaya Lampung di Museum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesejarahan" adalah pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau yang berhubungan dengan kebudayaan Lampung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebahasaan dan kesusastraan" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Sedangkan Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'kepuustakaan dan kenaskahan' yaitu produk peninggalan masyarakat Lampung dahulu kala yang berupa bahan-bahan tulisan yang di dalamnya mengandung hal-hal mengenai sejarah, bahasa, sastra, dan falsafah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perfilman" yaitu mendorong para seniman dan sutradara film untuk membuat film yang mengangkat tentang budaya Lampung atau membuat profile kota Metro dengan menampilkan unsur-unsur budaya Lampung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pakaian adat" adalah pakaian adat Lampung baik pepadun maupun pesisir dan digunakan dalam upacara-upacara adat dan upacara resmi pemerintahan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan 'rumah adat' yaitu rumah adat Lampung merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang sengaja dibangun untuk digunakan sebagai obyek wisata. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ornamen' yaitu gambar atau perhiasan yang menunjukkan adat Lampung yang berada di tembok-tembok bangunan baik bangunan pemerintahan maupun rumah adat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dari kebudayaan Lampung dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Sedangkan dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan 'kuliner' yaitu makanan khas Lampung yang harus disediakan di hotel-hotel dan kegiatan resmi pemerintahan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "souvenir dan/atau cinderamata" adalah buah tangan baik berupa kaos, kain atau benda-benda yang dapat digunakan sebagai hadiah bagi tamu resmi pemerintahan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan secara periodik adalah sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah lomba kesenian selain pada tingkat pendidikan juga berjenjang pada tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan daerah provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud acara resmi tertentu antara lain HUT Kemerdekaan RI, HUT Provinsi, HUT Kota Metro, Peringatan hari Kartini.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendokumentasikan adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur tersebut (multimedia).

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a

yang dimaksud dengan Piiil Pusanggiri adalah malu untuk melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri.

huruf b

yang dimaksud dengan Juluk-Adok adalah mempunyai kepribadian ssuai dengan gelar adat yang disandangnya.

huruf c

yang dimaksud dengan Nemui-Nyimah adalah saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah dalam menerima tamu.

huruf d

yang dimaksud Nengah-Nyampur adalah aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualisme.

huruf e

yang dimaksud Sakai-Sambaian adalah gotong royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan MPAL (Masyarakat Penyimbang Adat Lampung) adalah lembaga penyimbang adat Lampung yang diisi oleh para kepala kebuaian adat yang ada di Kota Metro berdasarkan Keputusan Walikota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas